

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pemerintahan, penyajian informasi keuangan yang akuntabel merupakan elemen penting dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik. Laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai instrumen utama untuk menggambarkan bagaimana dana publik dialokasikan, dimanfaatkan, serta dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, akuntabilitas laporan keuangan merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam memperoleh legitimasi serta kepercayaan masyarakat. Seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, kebutuhan akan laporan keuangan yang disusun secara andal, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin menjadi fokus utama dalam praktik administrasi publik.

Akuntabilitas laporan keuangan adalah kewajiban entitas pelaporan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang berhak memperoleh informasi, khususnya masyarakat, lembaga legislatif, serta otoritas pengawasan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara berkala sebagai bentuk transparansi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup tanggung jawab moral sekaligus legal bagi pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan secara terbuka sehingga dapat dinilai oleh para pemangku kepentingan (Kurniawan, 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah Indonesia menetapkan ketentuan khusus mengenai penyusunan serta penyajian laporan keuangan sektor publik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada seluruh entitas pemerintah, baik pusat maupun daerah. SAP disusun untuk meningkatkan mutu informasi keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara melalui penerapan prinsip relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual selain berfungsi sebagai pedoman normatif juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung reformasi pengelolaan keuangan negara. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tidak hanya mengatur aspek teknik pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga memperkuat praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel di tingkat pemerintah daerah. Penerapan SAP yang baik dapat mendorong peningkatan transparansi serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Makalalag et al., 2023).

Penelitian pada sektor pemerintahan menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap SAP, maka akan semakin meningkat

pula akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah (Rosita & Rosalina, 2023). Sejalan dengan itu, penelitian Makalalag et al. (2023) menemukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAP yang baik dapat mendorong peningkatan transparansi serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Selain penerapan SAP, faktor lain yang diduga memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal. Pemerintah menetapkan Sistem Pengendalian Internal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan yang dijalankan secara terus-menerus oleh pimpinan maupun seluruh aparatur untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Mekanisme ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas lima komponen utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Komponen tersebut harus diterapkan secara menyeluruh pada pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pada SKPK Kabupaten Bireuen guna untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan regulasi tersebut menjadi pijakan penting dalam meningkatkan transparansi serta mitigasi risiko pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan, di mana berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa SPIP yang berjalan efektif tidak hanya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, tetapi juga menurunkan risiko kecurangan serta memperkuat kemampuan instansi dalam menindaklanjuti temuan auditor.

Penelitian pada SKPD di lingkup Kota Makassar memperlihatkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Semakin baik penerapan Sistem Pengendalian Internal, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Asri et al., 2023). Namun penelitian yang dilakukan oleh Defana & Rahayu (2022) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks Kabupaten Bireuen yang masih belum banyak diteliti.

Selain penerapan SAP dan efektivitas SPIP, kualitas penyajian laporan keuangan juga menjadi aspek yang sangat menentukan dalam membentuk tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas penyajian ini menunjukkan bagaimana informasi keuangan disampaikan secara relevan, dapat dipercaya, mudah dipahami, dan memungkinkan untuk dibandingkan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Ketika laporan keuangan disusun dengan

kualitas yang baik, informasi fiskal yang ditampilkan menjadi lebih akurat, transparansi meningkat, dan proses pengambilan keputusan publik dapat berjalan lebih efektif.

Sejumlah penelitian terbaru juga memperlihatkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh besar terhadap meningkatnya akuntabilitas. Hal ini terlihat pada OPD Kota Pematangsiantar yang menemukan bahwa penyajian laporan dan pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Purba et al., 2021). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian lain pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa semakin berkualitas laporan keuangan maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan (Ramadhan & Hapsari, 2023). Namun penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto et al. (2021) menunjukkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Meskipun penerapan SAP, SPIP, dan kualitas penyajian laporan keuangan menjadi fokus utama dalam meningkatkan akuntabilitas, penilaian formal melalui opini auditor eksternal juga merupakan indikator penting yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK menilai kewajaran laporan keuangan secara material berdasarkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, serta kelengkapan dan keandalan penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, opini WTP dapat dianggap sebagai salah satu ukuran

formal untuk menilai sejauh mana penerapan SAP, SPIP, dan kualitas penyajian laporan keuangan berhasil mencerminkan akuntabilitas laporan keuangan. Namun, opini WTP tidak selalu mencerminkan kondisi akuntabilitas yang sesungguhnya pada tingkat operasional perangkat daerah, sehingga masih diperlukan pengkajian lebih lanjut terhadap praktik pengelolaan keuangan yang terjadi di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah yang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkelanjutan. Sampai tahun 2025, Kabupaten Bireuen telah menerima opini WTP sebanyak dua belas kali berturut-turut. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah umumnya telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta memenuhi unsur kewajaran penyajian secara material. Konsistensi keberhasilan memperoleh opini WTP ini pada dasarnya menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal, serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi dan regulasi keuangan daerah berada pada kondisi yang semestinya.

Namun demikian, pencapaian opini WTP tidak berarti bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen sepenuhnya terbebas dari kelemahan operasional maupun masalah dalam pengendalian internal. Dalam berbagai laporan hasil pemeriksaan, BPK justru masih mengungkap sejumlah temuan penting di tingkat SKPK, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, dalam belanja pegawai (gaji dan tunjangan ASN), BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 208,76 juta. Dari total tersebut hanya sebagian kecil yang sudah dikembalikan ke kas daerah, sementara sisa sebesar Rp. 202,58 juta belum ditindaklanjuti.

Pemeriksaan juga menunjukkan bahwa masih terdapat ASN yang menerima gaji atau tunjangan meskipun tidak memenuhi ketentuan mengenai kehadiran maupun status kepegawaiannya (Azri, 2025). Temuan tersebut menggambarkan bahwa meskipun laporan keuangan secara umum dinyatakan wajar, Sistem Pengendalian Internal khususnya yang berkaitan dengan kontrol kepegawaian dan validasi data masih belum berjalan dengan baik

Kedua, dalam belanja jasa kantor/honorarium tim pelaksana kegiatan, hasil pemeriksaan BPK untuk TA 2023-2024 menemukan adanya kelebihan pembayaran honorarium yang mencapai lebih dari Rp. 222 juta. Kelebihan ini muncul karena penetapan tim pelaksana maupun besaran honorarium tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku (Azri, 2024). Situasi ini mengindikasikan adanya kelemahan pada prosedur serta mekanisme pengendalian internal, yang penting dikaji lebih mendalam dalam kerangka SPIP dan penerapan SAP

Ketiga, dalam sektor belanja modal untuk fisik (jalan, irigasi, jaringan) pada SKPK yang menangani infrastruktur, terutama Dinas PUPR, BPK menemukan sejumlah proyek dengan kekurangan volume dan mutu pekerjaan, tetapi tetap dibayarkan penuh. Kondisi tersebut menyebabkan kelebihan bayar pada sembilan paket pekerjaan dengan total lebih dari Rp 412,7 juta pada TA 2024 (Azri, 2025). Temuan ini berkaitan langsung dengan penerapan SAP serta kualitas penyajian laporan keuangan, khususnya dalam hal pencatatan aset, realisasi proyek, penetapan kewajiban, dan kontrol atas belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan telah disusun dan diaudit, realisasi di lapangan dapat berbeda secara signifikan dari apa yang tercantum dalam laporan, sehingga

menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan keandalan pelaporan keuangan.

Keempat, pada sisi pendapatan daerah, BPK menemukan adanya kesalahan klasifikasi terhadap pendapatan BLUD, misalnya pendapatan dari rumah sakit daerah yang seharusnya dicatat sebagai retribusi daerah, namun dimasukkan ke dalam kategori “Lain-Lain PAD yang Sah”. Temuan pada pemeriksaan TA 2024 ini mencapai nilai sekitar Rp. 124 miliar (Azri, 2025). Kesalahan pencatatan tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam penerapan SAP, khususnya terkait ketepatan klasifikasi dan penyajian pendapatan, yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan fiskal daerah.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Bireuen berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berulang, masih terdapat kelemahan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal, serta kualitas penyajian laporan keuangan pada tingkat SKPK. Fenomena ini menunjukkan bahwa opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan kondisi akuntabilitas yang sebenarnya di tingkat operasional SKPK, dan kondisi tersebut juga mengindikasikan adanya kesenjangan empiris antara penilaian eksternal melalui opini audit dan praktik pengelolaan keuangan yang berlangsung di internal SKPK, yang penting untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada SKPK Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada SKPK Kabupaten Bireuen”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada SKPK Kabupaten Bireuen?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada SKPK Kabupaten Bireuen?
3. Apakah Kualitas Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada SKPK Kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada SKPK Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada SKPK Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui apakah Kualitas Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada SKPK Kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang akuntansi sektor publik, terutama terkait peran Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dan temuannya dapat membantu mengidentifikasi kelemahan pengelolaan keuangan, mengurangi temuan audit berulang, serta meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini bermanfaat dalam mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dana publik sehingga masyarakat dapat lebih yakin bahwa anggaran daerah dikelola secara efisien, bebas dari penyalahgunaan, dan digunakan untuk kepentingan publik.
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan rujukan empiris dalam pengembangan akuntansi sektor publik, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta sebagai bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya di bidang tata kelola dan akuntabilitas keuangan sektor publik.